



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURINDAH SARI;
2. Tempat lahir : Banggai;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURINDAH SARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURINDAH SARI** dengan pidana **denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Unit TV MEREK SHARP 21 INCI
- 2) 1 (Satu) Unit LAYAR MONITOR MEREK LG
- 3) 1 (Satu) Unit PRINT EPSON L 1800 A3
- 4) 6 Gardus PUPUK TANAMAN MEREK PILLOW SLOW RELEASE BERAT MASING-MASING GARDUS 1 KG TOTAL KESELURUHAN 6 KG

(Dikembalikan kepada BUSTAMIN ONDO)

4. Menetapkan agar Terdakwa **NURINDAH SARI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan atas tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NURINDAH SARI** pada hari, Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadilinya, **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 24 Desember 2022 terdakwa bersama dengan saksi NURLELA SUHERMAN dari Banggai Laut menuju Salakan kab. Banggai Kepulauan untuk mencari saksi korban BUSTAMIN ONDO di Desa Kautu dengan maksud dan tujuan ingin menagih uang terdakwa yang saksi BUSTAMIN ONDO gunakan sebagai modal kerja Proyek BTS Telkomsel pada tahun 2021 sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah), sesampainya di rumah tersebut sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa mengetahui yang bersangkutan tidak berada di tempat/rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya saja beberapa orang yang sedang bernyanyi-nyayi di dalam rumah selanjutnya terdakwa bersama saksi NURLELA SUHERMAN memutuskan untuk kembali ke salakan;

- Bahwa Kemudian keesokanya pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 terdakwa dan saksi NURLELA SUHERMAN beberapa kali bolak-balik ke tempat tinggal saksi BUSTAMIN ONDO di Desa Kautu yakni : 1. Pada Pukul 07.00 WITA dari salakan menuju Desa Kautu pergi lagi mencari saksi BUSTAMIN ONDO namun yang bersangkutan lagi tidak ada dirumah, 2. Pada pukul 09.00 Wita terdakwa datang kembali kerumah tersebut namun yang saksi BUSTAMIN ONDO juga tidak ada dirumah, 3. Pada Pukul 11.00 Wita di Desa Kautu Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, terdakwa datang untuk menemui saksi BUSTAMIN ONDO dirumah mertuanya namun tetap saja yang bersangkutan tidak ada selanjutnya terdakwa dan Saksi NURLELA SUHERMAN memutuskan untuk menunggu Saksi BUSTAMIN ONDO;

- Bahwa selanjutnya pada saat menunggu dirumah tersebut, terdakwa melihat pintu rumah yang terbuka seketika itu pula terdakwapun memutuskan untuk masuk kedalam rumah lalu menemukan barang-barang yang terdakwa lihat didalam rumah tersebut, sehingga timbulah emosi terdakwa kemudian langsung merusak barang berupa 6 gardus PUPUK TANAMAN dengan cara terdakwa merobek pupuk yang ada didalam lemari kaca lalu menghamburnya di lantai kemudian, terdakwa melihat LAYAR MONITOR MEREK LG yang ada diatas meja lalu mendorongnya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terbuka sehingga LAYAR MONITOR KOMPUTER tersebut jatuh kelantai selain itu terdakwa melihat juga ada PRINT EPSON L 1800 A3 yang ada di samping LAYAR MONITOR KOMPUTER terdakwapun langsung mendorongnya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terbuka sehingga PRINT EPSON L 1800 A3 terjatuh dilantai kemudian terdakwa melanjutkan merusak TV MEREK SHARP 21 INCI yang ditaruh diatas lemari kemudian terdakwa menjatuhkannya dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menginjak - injak TV MEREK SHARP 21 INCI tersebut dengan menggunakan kaki kanan dan kiri terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa sepengetahuan ataupun seijin saksi korban mengakibatkan kerusakan terhadap barang-barang Saksi Korban yaitu TV MEREK SHARP 21 INCI, LAYAR MONITOR MEREK LG, PRINT EPSON L 1800 A3 dan 6 GARDUS PUPUK TANAMAN MEREK PILLOW SLOW RELEASE sudah tidak bisa di pergunakan lagi karena

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi rusak berat, Atas tindakan terdakwa mengakibatkan saksi BUSTAMIN ONDO mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya kerugiannya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUSTAMIN ONDO, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp ukuran 21 Inch, 1 (satu) unit monitor merek LG, 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3, 1 (satu) buah CPU, dan 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release yang berat masing-masing kardus adalah 1 kg (satu kilogram) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 06.30 Wita. Saksi pergi ke Salakan dengan tujuan ingin bertemu dengan Kepala Desa Tompudau namun tidak bertemu sehingga Saksi pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa sekitar jam 11.05 Wita setelah selesai memperbaiki sepeda motor, Saksi pulang ke rumah mertua Saksi di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dan sesampainya di rumah tersebut yakni sekitar jam 11.15 Wita Saksi mendapati barang-barang milik Saksi yang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp ukuran 21 Inch, 1 (satu) unit monitor merek LG, 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3, 1 (satu) buah CPU, dan 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release sudah rusak dan terdapat dilantai padahal sebelumnya diletakkan di meja dan lemari;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung mendokumentasikan menggunakan telepon genggam Saksi dan membersihkan serta merapkannya. Tidak berselang lama sekitar jam 11.30 Wita datang Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman ke rumah tersebut. Saksi lalu mempersilahkan mereka masuk dan ketika sudah didalam rumah Saksi berkata kepada mereka "pasti kamu yang kase rusak ini saya punya barang-barang" kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut benar dia yang merusaknya;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian mencapai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana uang tersebut didapatkan dengan rincian 1 (satu) unit televisi merek Sharp ukuran 21 Inch seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit monitor merek LG seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3 seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release dengan harga total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya karena kerusakan 1 (satu) buah CPU;
- Bahwa kerusakan CPU tersebut memiliki nilai yang besar sebab didalam CPU yang rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi tersebut terdapat hasil pekerjaan Saksi dan data-data pekerjaan Saksi sebagai fotografer;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dalam Penetapan Sita tidak terdapat barang bukti berupa CPU;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang dirusak oleh Terdakwa tersebut saat ini sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan ganti rugi terhadap Saksi dikarenakan ketika Terdakwa meminta data spesifikasi barang yang dirusaknya, Saksi tidak juga menyerahkan;
- Bahwa Saksi meminta penggantian dengan uang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang milik Saksi karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa terlibat kerja sama dimana saat itu Terdakwa memberikan piutang pada tahun 2021 kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Piutang tersebut dalam rangka pengerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Banggai Laut. Tetapi sampai saat ini Saksi belum mengembalikan uang Terdakwa tersebut sedikitpun karena Saksi belum mendapatkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana dan juga terdapat uang yang masih Saksi gunakan untuk melaksanakan proyek yang lainnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NURLELA SUHERMAN**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp ukuran 21 Inch, 1 (satu) unit monitor mener LG, 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3, 1 (satu) buah CPU, dan 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release yang berat masing-masing kardus adalah 1 kg (satu kilogram) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pemilik usaha tempat Saksi bekerja;

- Bahwa pada hari Sabtu 24 Desember 2022 Saksi diajak oleh Terdakwa dari Banggai Laut menuju Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tujuan mencari Saksi Korban Bustamin Ondo untuk menagih piutangnya sejak tanggal 19 November 2021 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita Saksi dan Terdakwa ke rumah mertua Saksi Korban Bustamin Ondo yang terletak di Desa Kautu namun Saksi Korban Bustamin Ondo tidak berada di tempat sehingga Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Salakan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa dan Saksi kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke Salakan;

- Bahwa pada pukul 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke Salakan. Kemudian sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa dan Saksi kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi Korban Bustamin Ondo selama 15 (lima belas) menit, karena saat itu pintu rumah terbuka

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa langsung masuk dan melihat barang-barang yang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp ukuran 21 Inch, 1 (satu) unit monitor merek LG, 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3, 1 (satu) buah CPU, dan 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release dan Terdakwa langsung merusaknya;

- Bahwa cara terdakwa merusaknya adalah mulanya Terdakwa merobek 6 kardus pupuk tanaman yang ada didalam lemari kaca lalu menghamburnya di lantai, kemudian Terdakwa mendorong Layar Monitor Merek LG yang ada diatas meja dengan menggunakan tangan kanannya yang terbuka hingga membuat barang tersebut jatuh ke lantai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Printer Epson L 1800 A3 yang ada di samping Layar Monitor Merek LG dengan menggunakan tangan kanannya hingga printer tersebut jatuh dilantai. Lalu Terdakwa menjatuhkan Televisi Merek Sharp 21 inch yang ditaruh diatas lemari dengan menggunakan tangan kanan ketika televisi tersebut jatuh Terdakwa lalu menginjak-injak televisi tersebut hingga rusak;

- Bahwa Televisi Merek Sharp 21 inch yang dirusak Terdakwa tersebut dalam keadaan tidak terpakai karena diletakkan didalam lemari;

- Bahwa ketika Terdakwa merusak barang-barang tersebut, Saksi sempat menahan dan melarang Terdakwa tetapi karena Terdakwa emosi akibat perbuatan Saksi Korban yang tidak mengembalikan uang milik Terdakwa dan Terdakwa juga selalu mendapat janji dari Saksi Korban bahwa dia akan mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini Saksi Korban belum mengganti uang milik Terdakwa selain itu Terdakwa sudah berkali-kali mencari Saksi Korban tetapi tidak menemukannya sehingga membuat Terdakwa tidak menghiraukan larangan Saksi;

- Bahwa Saksi Korban Bustamin Ondo meminjam uang dari Terdakwa karena untuk membiayai proyek;

- Bahwa alasan Saksi Korban Bustamin Ondo tidak mengembalikan uang Terdakwa karena belum pencairan proyek;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan dikembalikan uangnya oleh Saksi Korban Bustamin Ondo sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Desember 2022 tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan ataupun dicicil oleh Saksi Korban Bustamin Ondo;

- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan ganti rugi terhadap Saksi Korban Bustamin Ondo dikarenakan ketika Terdakwa meminta data

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi barang yang dirusaknya, Saksi Korban Bustamin Ondo tidak juga menyerahkannya kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAPRUDIN PRAWIRA NEGARA T. SIAMPE, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp ukuran 21 Inch, 1 (satu) unit monitor mener LG, 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3, 1 (satu) buah CPU, dan 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release yang berat masing-masing kardus adalah 1 kg (satu kilogram) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perusakan barang milik Saksi Korban Bustamin Ondo;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi sedang berada didepan rumah Saksi Korban lalu Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman datang dan menanyakan apakah rumah yang depannya Saksi berdiri adalah rumah Saksi Korban dan Saksi pun menyampaikan kalau rumah tersebut adalah rumah mertua dari Saksi Korban Bustamin Ondo;
- Bahwa selanjutnya Saksi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Korban Bustamin Ondo dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alasan Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman mencari rumah Saksi Korban Bustamin Ondo;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RUSLI PANTANEMO Alias DON, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp ukuran 21 Inch, 1 (satu) unit monitor mener LG, 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3, 1 (satu) buah CPU, dan 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release yang berat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kardus adalah 1 kg (satu kilogram) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perusakan barang milik Saksi Korban Bustamin Ondo;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wita Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi Korban Bustamin Ondo di Desa Kautu kemudian datanglah Terdakwa dan saksi Nurlela Suherman mencari Saksi Korban Bustamin Ondo lalu Saksi menyampaikan kalau Saksi Korban Bustamin Ondo tidak berada di rumah dan pergi ke Salakan, lalu Terdakwa dan saksi Nurlela Suherman pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alasan Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman mencari Saksi Korban Bustamin Ondo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 22.00 Wita Saksi pergi menemui Saksi Korban Bustamin Ondo di rumah mertuanya. Sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat Saksi Korban Bustamin Ondo sedang membersihkan bubuk pupuk tanaman yang berhamburan di kursi sofa dan juga melihat selanjutnya Televisi Merek Sharp 21 inch dan Layar Monitor Merek LG dalam kondisi rusak dengan LCD yang pecah serta Printer Epson L 1800 A3 yang rusak karena perangkat luar dan dalam pecah;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan barang milik Saksi Korban Bustamin Ondo yang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp ukuran 21 Inch, 1 (satu) unit monitor merek LG, 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3, 1 (satu) buah CPU, dan 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release yang berat masing-masing kardus adalah 1 kg (satu kilogram);
- Bahwa pada hari Sabtu 24 Desember 2022 Terdakwa mengajak Saksi Nurlela Suherman dari Banggai Laut menuju Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tujuan mencari Saksi Korban Bustamin Ondo untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih piutangnya sejak tanggal 19 November 2021 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman ke rumah mertua Saksi Korban Bustamin Ondo yang terletak di Desa Kautu namun Saksi Korban Bustamin Ondo tidak berada di tempat sehingga Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman memutuskan untuk kembali ke Salakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman kembali ke Salakan;
- Bahwa pada pukul 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke Salakan. Kemudian sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa dan Saksi kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi lagi-lagi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman menunggu Saksi Korban Bustamin Ondo selama 15 (lima belas) menit, karena saat itu pintu rumah terbuka maka Terdakwa langsung masuk merobek 6 kardus pupuk tanaman yang ada didalam lemari kaca lalu menghamburnya di lantai, kemudian Terdakwa mendorong Layar Monitor Merek LG yang ada diatas meja dengan menggunakan tangan kanannya yang terbuka hingga membuat barang tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Printer Epson L 1800 A3 dan satu unit CPU yang ada di samping Layar Monitor Merek LG dengan menggunakan tangan kanannya hingga printer tersebut jatuh dilantai. Lalu Terdakwa menjatuhkan Televisi Merek Sharp 21 inch yang ditaruh diatas lemari dengan menggunakan tangan kanan ketika televisi tersebut jatuh Terdakwa lalu menginjak-injak televisi tersebut hingga rusak;
- Bahwa Televisi Merek Sharp 21 inch yang dirusak Terdakwa tersebut dalam keadaan tidak terpakai karena diletakkan didalam lemari;
- Bahwa segala tindakan yang Terdakwa uraikan tersebut dilakukan secara sadar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi akibat perbuatan Saksi Korban yang tidak mengembalikan uang milik Terdakwa dan Terdakwa juga selalu mendapat janji dari Saksi Korban bahwa dia akan mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini Saksi Korban belum mengganti uang milik Terdakwa selain itu Terdakwa sudah berkali-kali mencari Saksi Korban tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi Korban Bustamin Ondo meminjam uang dari Terdakwa dengan alasan untuk membiayai proyek;
- Bahwa alasan Saksi Korban Bustamin Ondo tidak mengembalikan uang Terdakwa karena belum mendapat dana pencairan proyek;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan dikembalikan uangnya oleh Saksi Korban Bustamin Ondo sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Desember 2022 tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan ataupun dicicil oleh Saksi Korban Bustamin Ondo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan ganti rugi terhadap Saksi Korban Bustamin Ondo dikarenakan ketika Terdakwa meminta data spesifikasi barang yang dirusaknya, Saksi Korban Bustamin Ondo tidak juga menyerahkannya kepada Terdakwa karena Saksi Korban Bustamin Ondo menghendaki mengembalikan ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 24 Oktober 2023 antara Bustamin Ondo dengan Nurindah Sari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit televisi merek Sharp 21 Inch;
2. 1 (satu) unit layar monitor merek LG;
3. 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3;
4. 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release dengan berat masing-masing kardus adalah 1 (satu) kilogram sehingga total berat adalah 6 (enam) kilogram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 24 Desember 2022 Terdakwa mengajak Saksi Nurlela Suherman dari Banggai Laut menuju Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tujuan mencari Saksi Korban Bustamin Ondo untuk menagih piutangnya sejak tanggal 19 November 2021 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman ke rumah mertua Saksi Korban Bustamin Ondo yang terletak di Desa Kautu namun Saksi Korban Bustamin Ondo tidak berada di tempat sehingga Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman memutuskan untuk kembali ke Salakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman kembali ke Salakan;
- Bahwa pada pukul 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke Salakan. Kemudian sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa dan Saksi kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi lagi-lagi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman menunggu Saksi Korban Bustamin Ondo selama 15 (lima belas) menit, karena saat itu pintu rumah terbuka maka Terdakwa langsung masuk merobek 6 kardus pupuk tanaman yang ada didalam lemari kaca lalu menghamburnya di lantai, kemudian Terdakwa mendorong Layar Monitor Merek LG yang ada diatas meja dengan menggunakan tangan kanannya yang terbuka hingga membuat barang tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Printer Epson L 1800 A3 dan satu unit CPU yang ada di samping Layar Monitor Merek LG dengan menggunakan tangan kanannya hingga printer tersebut jatuh dilantai. Lalu Terdakwa menjatuhkan Televisi Merek Sharp 21 inch yang ditaruh diatas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dengan menggunakan tangan kanan ketika televisi tersebut jatuh
Terdakwa lalu menginjak-injak televisi tersebut hingga rusak;

- Bahwa Televisi Merek Sharp 21 inch yang dirusak Terdakwa tersebut dalam keadaan tidak terpakai karena diletakkan didalam lemari;
- Bahwa segala tindakan yang Terdakwa uraikan tersebut dilakukan secara sadar;
- Bahwa setelah terdakwa menjatuhkan ke lantai dan menginjak 1 (satu) unit televisi merek Sharp 21 Inch, menjatuhkan ke lantai 1 (satu) unit layar monitor merek LG, 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3, 1 (satu) unit CPU, dan merobek 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release dengan berat masing-masing kardus adalah 1 (satu) kilogram sehingga total berat adalah 6 (enam) kilogram, barang-barang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi oleh Saksi Korban Bustamin Ondo;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi akibat perbuatan Saksi Korban yang tidak mengembalikan uang milik Terdakwa dan Terdakwa juga selalu mendapat janji dari Saksi Korban bahwa dia akan mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini Saksi Korban belum mengganti uang milik Terdakwa selain itu Terdakwa sudah berkali-kali mencari Saksi Korban tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi Korban Bustamin Ondo meminjam uang dari Terdakwa dengan alasan untuk membiayai proyek;
- Bahwa alasan Saksi Korban Bustamin Ondo tidak mengembalikan uang Terdakwa karena belum mendapat dana pencairan proyek;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan dikembalikan uangnya oleh Saksi Korban Bustamin Ondo sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Desember 2022 tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan ataupun dicicil oleh Saksi Korban Bustamin Ondo;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum pernah memberikan ganti rugi terhadap Saksi Korban Bustamin Ondo dikarenakan ketika Terdakwa meminta data spesifikasi barang yang dirusaknya, Saksi Korban Bustamin Ondo tidak juga menyerahkannya kepada Terdakwa karena Saksi Korban Bustamin Ondo menghendaki mengembalikan ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tetapi saat ini sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Bustamin Ondo dimana Terdakwa akan memberikan penggantian kerugian dengan mengurangi hutang yang Saksi Korban Bustamin Ondo kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa,**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **NURINDAH SARI** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzetelijk*) pada unsur pasal ini adalah unsur yang subjektif dan mengandung pengertian tentang adanya niat yang timbul dari dalam diri pelaku dimana secara sadar dan dengan penuh keinsyafan pelaku melakukan tindakan (*willens*) dan telah mengetahui tujuam akhir yang ingin dicapai dari tindakan dimaksud (*wetens*) yaitu rusaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, membuat tidak dapat digunakan, tidak dapat dipakainya lagi ataupun hilangnya barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa secara umum teori ilmu hukum pidana mengenal tiga bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. *Opzet als oogmerk* yakni apabila seseorang waktu dia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang dia kehendaki (*beoogd*);
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* yakni apabila seseorang pada waktu dia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa pasti akan timbul akibat lain yang juga terlarang diluar dari akibat yang memang dikehendakinya semula;
3. *Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* yakni apabila seseorang pada waktu dia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga terlarang di luar akibat yang memang dikendakinya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum menurut Simon adalah “recht” dan dalam putusan Hoge Raad Nomor W 9263 tanggal 18 Desember 1911 menyatakan bahwa “recht” harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga disimpulkan bahwa “unsur dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang” dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan yang telah dikaitkan dan kemudian dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang yang dengan tanpa izin atau alasan yang sah telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, dimana binasanya, rusaknya, tidak dapat dipakainya lagi atau hilangnya suatu barang dimaksud adalah tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku melalui perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, Bukti surat, Barang bukti, dan keterangan Terdakwa bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu 24 Desember 2022 Terdakwa mengajak Saksi Nurlela Suherman dari Banggai Laut menuju Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tujuan mencari Saksi Korban Bustamin Ondo untuk menagih piutangnya sejak tanggal 19 November 2021 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman ke rumah mertua Saksi Korban Bustamin Ondo yang terletak di Desa Kautu namun Saksi Korban Bustamin Ondo tidak berada di tempat sehingga Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman memutuskan untuk kembali ke Salakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman kembali ke Salakan;
- Bahwa pada pukul 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke Salakan. Kemudian sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa dan Saksi kembali ke Desa Kautu untuk mencari Saksi Korban Bustamin Ondo tetapi lagi-lagi Saksi Korban Bustamin Ondo tetap tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nurlela Suherman menunggu Saksi Korban Bustamin Ondo selama 15 (lima belas) menit, karena saat itu pintu rumah terbuka maka Terdakwa langsung masuk merobek 6 kardus pupuk tanaman yang ada didalam lemari kaca lalu menghamburnya di lantai, kemudian Terdakwa mendorong Layar Monitor Merek LG yang ada diatas meja dengan menggunakan tangan kanannya yang terbuka hingga membuat barang tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Printer Epson L 1800 A3 dan satu unit CPU yang ada di samping Layar Monitor Merek LG dengan menggunakan tangan kanannya hingga printer tersebut jatuh dilantai. Lalu Terdakwa menjatuhkan Televisi Merek Sharp 21 inch yang ditaruh diatas lemari dengan menggunakan tangan kanan ketika televisi tersebut jatuh Terdakwa lalu menginjak-injak televisi tersebut hingga rusak;
- Bahwa Televisi Merek Sharp 21 inch yang dirusak Terdakwa tersebut dalam keadaan tidak terpakai karena diletakkan didalam lemari;
- Bahwa segala tindakan yang Terdakwa uraikan tersebut dilakukan secara sadar;
- Bahwa setelah Terdakwa menjatuhkan ke lantai dan menginjak 1 (satu) unit televisi merek Sharp 21 Inch, menjatuhkan ke lantai 1 (satu) unit layar monitor merek LG, 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3, 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPU, dan merobek 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release dengan berat masing-masing kardus adalah 1 (satu) kilogram sehingga total berat adalah 6 (enam) kilogram, barang-barang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi oleh Saksi Korban Bustamin Ondo;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi akibat perbuatan Saksi Korban yang tidak mengembalikan uang milik Terdakwa dan Terdakwa juga selalu mendapat janji dari Saksi Korban bahwa dia akan mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini Saksi Korban belum mengganti uang milik Terdakwa selain itu Terdakwa sudah berkali-kali mencari Saksi Korban tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi Korban Bustamin Ondo meminjam uang dari Terdakwa dengan alasan untuk membiayai proyek;
- Bahwa alasan Saksi Korban Bustamin Ondo tidak mengembalikan uang Terdakwa karena belum mendapat dana pencairan proyek;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan dikembalikan uangnya oleh Saksi Korban Bustamin Ondo sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Desember 2022 tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan ataupun dicicil oleh Saksi Korban Bustamin Ondo;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum pernah memberikan ganti rugi terhadap Saksi Korban Bustamin Ondo dikarenakan ketika Terdakwa meminta data spesifikasi barang yang dirusaknya, Saksi Korban Bustamin Ondo tidak juga menyerahkannya kepada Terdakwa karena Saksi Korban Bustamin Ondo menghendaki pengembalian ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tetapi saat ini sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Bustamin Ondo dimana Terdakwa akan memberikan penggantian kerugian dengan mengurangi hutang yang Saksi Korban Bustamin Ondo kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menjatuhkan ke lantai dan menginjak 1 (satu) unit televisi merek Sharp 21 Inch, menjatuhkan ke lantai 1 (satu) unit layar monitor merek LG, 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3, 1 (satu) unit CPU, dan merobek 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release dengan berat masing-masing kardus adalah 1 (satu) kilogram sehingga total berat adalah 6 (enam) kilogram tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa emosi akibat perbuatan Saksi Korban Bustamin Ondo yang tidak mengembalikan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam sejak bulan Desember 2021 dan Terdakwa juga selalu mendapat janji dari Saksi Korban bahwa dia

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk



akan mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini Saksi Korban belum mengganti uang milik Terdakwa selain itu Terdakwa sudah berkali-kali mencari Saksi Korban tetapi tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa segala tindakan Terdakwa yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dilakukan tanpa disertai izin dari pemilik barang yakni Saksi Korban Bustamin Ondo hingga membuat barang-barang tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pidana pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar, sehingga Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit televisi merek Sharp 21 Inch;
2. 1 (satu) unit layar monitor merek LG;
3. 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release dengan berat masing-masing kardus adalah 1 (satu) kilogram sehingga total berat adalah 6 (enam) kilogram;

Adalah barang bukti milik Saksi Korban Bustamin Ondo yang telah disita menurut prosedur hukum, yang benar tidak lagi digunakan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Bustamin Ondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban telah berdamai dimana Terdakwa mengganti kerugian korban dengan mengurangi hutang dari Korban kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURINDAH SARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi merek Sharp 21 Inch;
- 1 (satu) unit layar monitor merek LG;
- 1 (satu) unit printer merek Epson L 1800 A3;
- 6 (enam) kardus pupuk tanaman merek Pillow Slow Release dengan berat masing-masing kardus adalah 1 (satu) kilogram sehingga total berat adalah 6 (enam) kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi Bustamin Ondo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 194/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Agusjayanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti

Bagus Irianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)